



Fenomena Mitikal Dalam Budaya Rupa Tradisi Molonthalo di Gorontalo

Hasniyati Balise¹

Dian Cahyadi, S.Sn.,M.Ds²

Keywords :

Mitikal;
Budaya rupa;
Tradisi Molonthalo

Correspondensi Author

Pendidikan Seni rupa, PPs
Universitas Negeri Makassar
Alamat Penulis
Email: hasniyati@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini memaparkan realitas budaya pada masyarakat Gorontalo yang mengekspresikan rasa syukur atas kehamilan yang sementara berjalan kurang lebih tujuh atau delapan bulan dan dikenal dengan istilah molonthalo. Disamping sebagai ungkapan rasa syukur, ritu ini juga merupakan wujud pencarian "keberkahan" oleh individu ataupun kelompok di dalam masyarakat yang meyakini dan menyadari kehadiran kekuatan "Mahadahsyat" dalam setiap dimensi kehidupan mereka. Kajian etnografi yang menggunakan sinergi pendekatan sosio kultural, fenomenologi, dan yuridis normatif ini mengklasifikasikannya tradisi molonthalo ini dalam kategori 'u shahih dan 'urf fasid. Dengan klasifikasi ini maka teridentifikasi pula adanya beberapa ritual yang sejalan dengan syariat Islam dan ada pula yang bertentangan. Upaya selanjutnya adalah bagaimana mengeliminir 'urf fasid tersebut ke dalam suatu format ritual yang perubahannya tidak menghilangkan hakekat atau makna yang penting yang lahir dari medan budaya masyarakat. Sehingga rekonstruksi terhadap tradisi molonthalo ini tetap diarahkan kepada rasionalisasi dan konversi tradisi yang berorientasi kepada Allah sentris, serta melepaskan paradigma masyarakat dari jebakan belenggu-belenggu tradisi yang bersifat magis, mitologis, animisti dan budaya yang irasional.

ABSTRACT

This paper describes the cultural reality of the people of Gorontalo who express gratitude for the pregnancy which temporarily lasts for about seven or eight months and is known as molonthalo. Aside from being an expression of gratitude, this ritual is also a form of seeking "blessing" by individuals or groups in society who believe in and are aware of the presence of "Mahadahsyat" power in every dimension of their life. This ethnographic study that uses the synergy of socio-cultural, phenomenological, and normative approaches classifies this Molonthalo tradition into the categories of 'urf sahih and 'urf fasid. With this classification, it is also identified that there are several rituals that are in line with Islamic law and some that are contrary. The next effort is how to eliminate the 'urf fasid into a ritual format whose changes do not eliminate the essence or important meanings born from the cultural field of society. So that the reconstruction of

the Molonthalo tradition is still directed at rationalizing and converting traditions that are oriented towards God-centric, as well as releasing the societal paradigm from the shackles of tradition that are magical, mythological, animistic, and irrational culture.

PENDAHULUAN

Salah satu topik yang bersifat dialektis dan menarik di kalangan para cendekiawan muslim dan juga orientalis Barat adalah perbincangan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan Fiqh Islam atau Syariat Islam. Istilah ini diartikan oleh para ahli sebagai “koleksi dan upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹ Sebagian orientalis Barat seperti Joseph Schacht beranggapan bahwa pemikiran hukum Islam baru muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan bukti tentang hukum Islam hanya didapatkan pada tahun seratus hijriah. Maksudnya, selama abad pertama hijriah, dalam pengertian teknis sebenarnya hukum Islam belum ada.² Dalam hal ini, Schacht seperti dikutip Suhar mengatakan kewenangan Nabi Muhammad Saw., dalam pembentukan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Muhammad Saw., hampir tidak mempunyai alasan untuk mengganti hukum adat (adat Arab) yang sudah ada. Tugasnya sebagai Rasul bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang baru, melainkan untuk mengajarkan manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Tujuannya agar nanti mendapatkan keselamatan pada hari pembalasan dan berhak masuk surga.\

Wewenang Muhammad bukan dalam masalah hukum, melainkan pada masalah agama dan politik.³ Pada dimensi yang lain, jika dilihat dari beberapa fenomena yang hingga sekarang masih terlihat dengan nyata di tengah masyarakat, ada gejala penguatan terhadap praktek penyelenggaraan tradisi lokal atau upaya menggali kembali kearifan lokal (local wisdom), seiring dengan semakin intensifnya gerakan pemurnian Islam, fundamentalisme, dan pengembangan Islam dewasa ini. Kontak kebudayaan di dalam proses ekspansi nilai-nilai ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat

menyebabkan adanya proses tarik menarik antara keduanya yang tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi ialah sinkretisme dan atau akulturasi budaya, seperti; praktek meyakini iman di dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan lokal. Dengan demikian, tradisi lokal diposisikan berlawanan dengan tradisi purifikasi yang menekankan pada pengamalan keagamaan yang harus bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan, tidak dapat dipungkiri, pergulatan ini berakibat terhadap persoalan interaksi di antara masyarakat dalam bingkai sosial, budaya, dan politik. Satu hal yang jelas adalah bahwa setiap tradisi dilestarikan melalui proses pelebagaan yang dilakukan oleh kaum elitnya, yang sesungguhnya dimaksudkan agar tradisi yang memiliki rangkaian panjang dengan tradisi sebelumnya tidak hilang begitu saja, akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari generasi ke generasi berikutnya

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan model 4-D yang terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, perancangan, pengembangan, dan tahap revisi beserta penilaian validator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi yang merupakan sebuah interpretasi budaya menjadi sesuatu yang amat diperhatikan dalam penetapan hukum. Hal ini menjadi menarik karena ada praktek yang dicontohkan Nabi Saw., yang melegalisasikan kebiasaan-kebiasaan pra-Islammenjadi sebuah sistem hukum.⁸ Hukum Islam selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan dan peluangnya. Peluang transformasi ini sekalipun terbuka lebar namun kendali efektif berjalan ketat sehingga keragaman interpretasi

fenomena yang konfiguratif dalam wacana pemikiran hukum Islam tetap terjaga. Dalam spektrum yang berbeda, kajian terhadap pertautan agama dan budaya juga dapat dilihat dengan cara pandang lokalisasi untuk menolak konsep sinkretisasi. Dengan menggunakan cara pandang lokalisasi, maka yang terjadi adalah agama yang telah mengalami proses lokalisasi, yaitu pengaruh kekuatan budaya lokal terhadap agama yang datang kepadanya. Artinya, Islamlah yang kemudian menyerap tradisi atau budaya lokal dan bukan sebaliknya budaya lokal yang menyerap nilai-nilai Islam. Di dalam proses lokalisasi, unsur Islam yang diposisikan sebagai pendatang harus menemukan lahannya di dalam budaya lokal. Pencangkokan ini terjadi dengan bertemunya nilai-nilai yang dianggap serasi satu sama lain dan meresap sedemikian jauh dalam tradisi yang terbentuk. Inilah sebabnya, tradisi molonthalo ataupun tradisi lainnya yang identik dengan ritual yang sama, pada hakekatnya adalah Islam yang telah menyerap tradisi lokal, sehingga meskipun kulitnya Islam namun ternyata di dalamnya ialah keyakinan lokal. Dalam lanskap pertautan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal inilah ditemukan suatu perubahan yang signifikan, yaitu bergesernya tradisi lokal menjadi tradisi Islam lokal atau tradisi Islam dalam konteks lokalitasnya.

Hakekat dari acara ini antara lain adalah:

1. pernyataan dari keluarga pihak suami bahwa kehamilan pertama, adalah harapan yang terpenuhi akan kelanjutan turunan dari perkawinan yang sah;
2. merupakan maklumat kepada pihak keluarga kedua belah pihak bahwa sang istri benar-benar suci, dan merupakan dorongan bagi gadis-gadis lainnya untuk menjaga diri dan kehormatannya;
3. pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sepasang suami-istri melalui ngadi salawati (doa shalawat), agar kelahiran sang bayi memperoleh kemudahan;
4. pemantapan kehidupan sepasang suami istri menyambut sang bayi, sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan fisik dan mental menjadi ayah dan ibu

yang baik dengan memelihara kelangsungan rumatangga.

Sejalan dengan itu, mengutip pendapat M. Quraish Shihab, syukur adalah menampakkan nikmat, yaitu menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, serta menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya dengan lidah. Oleh karena itu, pada dasarnya syukur mencakup tiga sisi, yakni: pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas nikmat. Kedua, syukur dengan lidah, yaitu dengan mengakui nikmat dan memuji pemberinya. Sedangkan sisi ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dari proses yang dilakukan, upacara molonthalo juga merupakan manifestasi rasa syukur kedua orangtua kepada Allah dengan hadirnya anak yang dikandung oleh sang ibu. Dalam pelaksanaannya, ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada sang bayi sedini mungkin agar nantinya bayi ini menjadi manusia yang bertauhid. Selain dari itu, molonthalo juga mengandung nilai pengajaran terutama bagi orang tua, keluarga, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, juga sebagai media informasi bagi masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan upacara molonthalo bahwasanya ibu yang sedang dilonthalo benar-benar hamil setelah pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

- AM, Suhar. 2006, "Reformasi Al-Qur'an terhadap Adat Arab dan Implikasinya dalam Pembentukan Hukum Islam", *Innovatio*. Vol. 5; No. 10, Edisi Juli-Desember.
- Arfa, Faisar Ananda. 1996, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*. Cet. I; Pustaka Firdaus.
- Budiwanti, Erni. 2000, *Islam Sasak*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS.
- Hallaq, Wael B. 2000, *A History of Islamic Legal Theories yang diterjemahkan oleh Kusnadinigrat dan Abdul Haris dengan*

Judul Sejarah Teori Hukum Islam.
Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sewang,
Koentjaraningrat. 1990, Beberapa Pokok
Antropologi Sosial. Cet: III; Jakarta: Dian
Jakarta. Syam, Nur. Islam Pesisir. 2005,
Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Tuloli, H. Nani. dkk., 2004, (Ed.), Membumikan
Islam; Seminar Nasional Pengembangan
Kebudayaan Islam Kawasan Timur
Indonesia. Cet. I; Gorontalo: Grafika
Karya Gorontalo.Tuloli,